



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 278 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KETUA BADAN PELAKSANA PROYEK  
PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK  
MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK  
PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA DALAM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

*BAPPEDA*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 khususnya untuk pelaksanaan proyek Pengembangan Kelistrikan Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola;
- b. bahwa Ketua Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

- 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 197 tahun 1992 tentang Pengelolaan Program dan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KETUA BADAN PELAKSANA PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

#### Pasal 1

Menunjuk Ketua Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan biaya sebesar Rp. 21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada Pasal 2P.0.3.2.02.001 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 terdiri dari :

1. Pekerjaan Pengembangan PLTM Sawahan Kecamatan Sawahan dengan biaya : Rp. 7.500.000,00  
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pekerjaan Pemasangan Mesin PLTD dan Jaringan Utama Listrik Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan dengan biaya : Rp. 4.250.000,00  
(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pekerjaan Pemasangan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Ngliman Kecamatan Sawahan dengan biaya : Rp. 10.000.000,00  
(sepuluh juta rupiah)

#### Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan 2 (dua) kali pembayaran, yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian rencana penggunaannya.

#### Pasal 3

Apabila Pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

#### Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 9 Nopember 1992 dan selesai selambat-lambatnya 9 Pebruari 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan Ketentuan bahwa Ketua Badan Pelaksana Program Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun Administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 11 NOPEMBER 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -  
di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II  
Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Set -  
wilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda  
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda  
Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur  
di Nganjuk ;
9. Sdr. Pemimpin Proyek dan  
Bendaharawan Proyek Daerah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk Tahun Anggaran  
1992/1993.